



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/136/X/DIKNASPORA/2016

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang** : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bawa Izin Penyelenggaraan tersebut diberi selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH III
Nama Kepala : Epi Susmita, S.Pd.I
Alamat : Desa Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 20/06/2016

KEDUA : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Izin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali di Berikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2017

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 01 Juli 2016





KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 800/860C/DIKNASPORA/2016

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bawa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH III
Nama Kepala : Epi Susmita, S.Pd.I
Alamat : Desa Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Tahun Berdiri : 20/06/2016

- KEDUA : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.
- KETIGA : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Izin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali di Berikan Teguran Secara Tertulis.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2017

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 01 Juli 2016

KEPALA DINAS DIKNASPORA
KABUPATEN LEBONG



H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd
NIP. 19640808 198409 1 002